

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.02.20
		Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum: "Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional".</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI telah dilaksanakan.

<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Manual pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh LPPM dan semua unit yang terkait. 2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/ Wakil Rektor Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 2. LPMI dan Tim <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai coordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar. b. Mensosialisasikan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada

	<p>dosen - dosen yang hendak melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. LPPM dan Tim</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tim melakukan persiapan teknis dan/ atau administrasi sesuai dengan isi prosedur standar. b. Tim mensosialisasikan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen. c. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik untuk masing-masing skim Pengabdian kepada Masyarakat. <p>4. Dekan dan Kaprodi</p> <p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5. Dosen/ Pelaksana</p> <p>Dosen/ Pelaksana diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

	<p>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</p>
7. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat
Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016